



Perjalanan Darat Bisa Pakai Antigen

Dua WNA dideportasi karena kasus penggunaan surat keterangan palsu hasil tes RT-PCR yang diterbitkan RS swasta.

DESPIAN NURHIDAYAT
despian@mediaindonesia.com

PELAKU perjalanan jarak jauh untuk moda transportasi darat dan penyeberangan di masa pandemi covid-19 wajib menyertakan hasil tes RT-PCR atau antigen. Hal itu berbeda dengan moda transportasi udara yang hanya memiliki opsi RT-PCR.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021.

"Pelaku perjalanan wajib moda transportasi darat dan penyeberangan harus sudah divaksin minimal dosis pertama dibuktikan dengan kartu vaksinasi dan menyertakan surat hasil tes RT-PCR maksimal 3x24 jam atau antigen maksimal 1x24 jam sebelum perjalanan," sebut Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi.

Aturan tersebut diberlakukan secara efektif per 27 Oktober 2021, baik bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, maupun angkutan penyeberangan.

Perjalanan jarak jauh yang dimaksud ialah minimal 250

km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dan Bali.

Dengan terbitnya aturan itu, Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan kewajiban wajib PCR penumpang kereta api jarak jauh diperpanjang menjadi 3x24 jam dari sebelumnya 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Rumah sakit dan laboratorium PCR yang tidak mematuhi penyesuaian harga bakal dikenai sanksi keras.

"Selain menggunakan hasil negatif tes RT-PCR, pelanggan juga masih diperbolehkan menggunakan hasil negatif rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan," ujar Joni.

Secara terpisah, Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Supriyanto, menambahkan bahwa anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi oleh orangtua/keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga meski tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin.

"Para penumpang harus dalam kondisi sehat (tidak menderita flu, pilek, batuk, hilang daya penciuman, diare dan demam) dan suhu badan tidak lebih dari 37,3 derajat Celsius," katanya.

Diblokir

Setelah menetapkan pen-

tuhi penyesuaian harga bakal dikenai sanksi keras. "Diblokir hasil pemeriksaannya dari aplikasi *Pedulilindungi*," kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir, kemarin. Sementara itu, pada Sabtu (30/10), Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja

runan harga tes *polymerase chain reaction* (PCR) menjadi Rp275 ribu untuk Jawa-Bali serta Rp300 ribu untuk luar Jawa-Bali. Kementerian Kesehatan mengeluarkan ultimatum (lihat grafik). Rumah sakit dan laboratorium PCR yang tidak mema-

telah mendeportasi satu WNA Rusia dan satu WNA Ukraina melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta karena pemakaian surat keterangan palsu hasil tes RT-PCR yang diterbitkan RS swasta. Peristiwa itu terjadi pada Maret 2021 dan keduanya

sudah menjalani masa tahanan selama delapan bulan di Lapas Kelas IIB Karangasem, Bali. Kedua WNA itu diamankan sesaat setelah turun dari kapal feri di Pelabuhan Padangbai, Karangasem, dari keberangkatan Lombok, NTB. (AU/Mir/OL/Medcom.id/H-2)

Amat Segera

- ☐ Segera
- ☐ Biasa

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Pentingnya Penerapan Tarif Baru Tes PCR

Tarif Maksimal Tes RT-PCR Baru

- o Jawa-Bali: Rp275.000
- o Di luar Jawa-Bali: Rp300.000

Keterangan:

Pemeriksaan RT-PCR dengan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam pengambilan sampel. Apabila terjadi penambahan waktu keluar hasil, tidak akan meningkatkan biaya tes RT-PCR.

Tarif Tes PCR Sebelumnya

- o Jawa-Bali: Rp495.000
- o Di luar Jawa-Bali: Rp525.000



Sanksi bila tidak Mengikuti Ketentuan Tarif Tertinggi

- o Penutupan laboratorium
- o Pencabutan izin operasional



Kapan PCR Tes Diperlukan?

- Saat memiliki kontak erat dan gejala covid-19.
- Melakukan perjalanan udara khusus untuk penumpang dari Jawa-Bali.
- Melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dengan maksimal 3x24 jam.

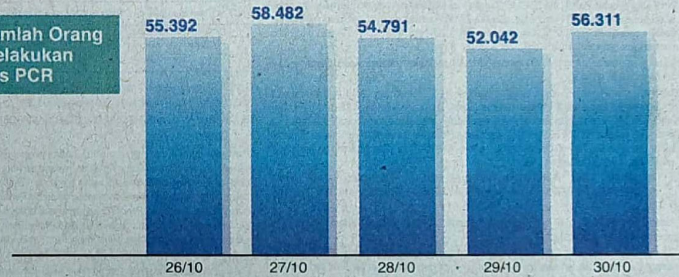
Jumlah Laboratorium yang Terdaftar dalam Pemeriksaan Tes PCR

- Terdapat 742 laboratorium yang tergabung dalam jaringan Kementerian Kesehatan.
- Setiap laboratorium wajib mengisi data aplikasi *New-all Record* (NAR).
- Pengisian aplikasi digunakan untuk melakukan pengecekan keaktifan laboratorium.
- Hasil pengisian akan di-update setiap Minggu pukul 21.00 WIB.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Pengawasan Harga Tes PCR

- Melakukan pengetatan pengawasan pada laboratorium yang melaksanakan tes PCR.
- Meminta dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pengawasan.
- Meminta dilakukan pembinaan pada laboratorium yang melaksanakan tes PCR oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

Jumlah Orang Melakukan Tes PCR



Pelanggaran Tes PCR

- Penumpang pesawat di luar Jawa-Bali boleh tidak melampirkan hasil tes PCR.
- Penumpang pesawat di luar Jawa-Bali tetap harus melampirkan hasil tes antigen maksimal 1x24 jam.
- Penumpang kereta api jarak jauh diberikan pilihan boleh menggunakan antigen dengan batas waktu maksimal 1x24 jam.

Manfaat Tes PCR dengan Tarif Murah

- Lebih banyak masyarakat yang dapat memeriksakan diri.
- Kasus covid-19 lebih cepat ditemukan.
- Penanganan terhadap masyarakat yang positif covid-19 dapat dilakukan lebih cepat.
- Lebih mudah memutus rantai penularan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			
3. BPBD			

Yogyakarta, 20 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005